

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dari berbagai bidang sudah tidak dapat dihindari, dimana manusia sudah tidak dapat melepaskan diri dari teknologi ini, dikarenakan teknologi tersebut sudah memudahkan banyak Hal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat, sebagai contoh kita dapat melihat masyarakat secara hampir keseluruhan sudah memiliki handphone dimana dapat menghubungkan orang-orang dari jarak jauh sekalipun, tentunya kita dapat melihat bahwa masyarakat memiliki ketergantungan terhadap handphone dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari bahkan anak kecil sekalipun sudah memiliki handphone.

Survei yang dilakukan MarkPlus Insight (dailysocial.net) pada tanggal 13 November 2012 mengenai pengguna internet di Indonesia, ada tiga Hal yang dapat mendukung pernyataan mengenai banyaknya orang yang berkomunikasi virtual, yang pertama 40% dari pengguna Internet di Indonesia, yakni sekitar 24,2 juta penduduk, mengakses Internet lebih dari 3 jam di setiap harinya<sup>1</sup>, kemudian mayoritas pengguna Internet di Indonesia ini berusia 15 hingga 35 tahun, serta kurang lebih 56,4% orang termasuk bargain hunter yakni masyarakat yang dapat mengakses Internet untuk mencari informasi serta segala Hal untuk kebutuhan dirinya dalam waktu yang cukup lama<sup>2</sup>. Hal tersebut membuktikan bahwa kehidupan 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan kehidupan sekarang sangat berbeda, dalam jangka waktu yang sangat singkat.

---

<sup>1</sup> <https://hisyamjamaluddinblog.wordpress.com/perkembangan-dan-kemajuan-teknologi/> diakses pada tanggal 13 Juni 2019 jam 14:56 WIB

<sup>2</sup> *Ibid*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya dalam skripsi disebut UU BI No.23/1999), dijelaskan bahwa sistem pembayaran memiliki pengertian, yaitu adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi<sup>3</sup>. Pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa sistem pembayaran elektronik harus memiliki suatu sistem dimana didalamnya tercakup adanya aturan yang mengatur, lembaga yang mengawasi, dan mekanisme yang berjalan dalam sistem pembayaran tersebut secara elektronik (*digital*). Pembayaran menurut Chan Kah Sing bahwa, “Pembayaran adalah proses penukaran mata uang dengan barang, jasa atau informasi”<sup>4</sup>. Sistem pembayaran elektronik harus menggunakan mata uang, dalam Hal ini mata uang berupa data yang disimpan dalam sistem yang dapat ditukar menjadi barang, jasa, atau informasi. Sedangkan, pembayaran menurut Hasibuan adalah “Berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayaran kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan”<sup>5</sup>.

Hal ini membuat masyarakat membutuhkan sesuatu yang sangat cepat dalam segala Hal, dan dapat memudahkan segala kegiatan mereka. Salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi, masyarakat mencari cara agar aktivitas ekonomi mereka dapat berjalan dengan lebih mudah, khususnya dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran ekonomi secara *cash* sudah mulai beralih kepada sistem pembayaran secara elektronik, dimana masyarakat tidak perlu membawa uang berjumlah besar untuk membeli kebutuhannya. Sistem pembayaran elektronik pada saat ini membawa keuntungan yang sangat banyak bagi para penggunanya di era globalisasi ini. Kegiatan atau aktivitas manusia yang beragam, salah satunya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui perdagangan elektronik, harus diatur oleh instrumen yaitu, hukum.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

<sup>4</sup> Chan, Kah Sing, 2011, *Electronic Commerce and Supply Chain Management*, 2<sup>nd</sup> edition, Thomas Learning Asia, Singapore, Hlm.108

<sup>5</sup> Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm.117

Hukum juga selalu berkembang dan reaktif terhadap berbagai perkembangan baru dari sistem pembayaran yang mulai beralih kepada sistem pembayaran elektronik. Perkembangan hukum selalu tertinggal dari perkembangan teknologi yang lebih cepat. Hukum sebagai alat untuk mengatur dan mengadili harus dapat melihat ke depan Hal-Hal yang mungkin dapat terjadi, terutama masalah dan konsekuensinya.

Tahun 2006, Bank Indonesia sudah memulai aksi untuk menggunakan uang elektronik, aksi program tersebut bernama “*Less Cash Society*”, dimana Bank Indonesia berpendapat bahwa penggunaan uang tunai dalam sistem pembayaran sehari-hari, merupakan Hal yang tidak efektif, dan dapat menghambat efisiensi dalam pembayaran<sup>6</sup>. Sistem *Less Cash Society* tersebut berkembang menjadi *Electronic Payment System* yang digunakan pada saat ini, dimana salah satu produknya adalah *e-money* yang diterbitkan oleh bank-bank bersangkutan. Contoh baru-baru ini, kemajuan dalam layanan perbankan elektronik dan kemungkinan untuk transaksi tanpa uang tunai serta pergerakan modal dan pendapatan yang cepat di seluruh dunia telah menjadi Hal yang sangat penting untuk bisnis dan pemerintah yang menggunakan cara tersebut, meskipun kekhawatiran ataupun konsekuensi yang buruk akibat dari penyalahgunaannya<sup>7</sup>.

Perkembangan *e-money* mulai berkembang sangat pesat dimulai dari tahun 2014, dapat dilihat dari perkembangan grafik pengguna *e-money* yang sangat tinggi. Hal ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi Bank Indonesia dalam mengembangkan transaksi non tunai. Kita ketahui bahwa, penerbitan uang memakan biaya yang tidak sedikit, tentunya kita harus sadar akan Hal ini dan ikut membantu pemerintah dalam menghemat APBN. Pembayaran elektronik yang praktis ini, dapat membantu kita menghemat banyak tempat untuk tidak membawa uang tunai, yang tentunya membawa uang tunai dalam jarak jauh ataupun dekat sungguh berbahaya, dimana resiko

---

<sup>6</sup> [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_82606.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_82606.aspx) diakses pada tanggal 29 Januari 2019 jam 22:45 WIB

<sup>7</sup> Endeshaw, Assafa. 2007. *Hukum E-commerce dan Internet*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm.8

yang sering terjadi adalah kehilangan sejumlah uang, dengan *e-money* resiko akan Hal itu menjadi sangat kecil. Peningkatan masyarakat dalam menggunakan sistem pembayaran elektronik juga mempengaruhi pola transaksi masyarakat. Penggunaan ini dapat mempercepat transaksi masyarakat, atau dapat dikatakan akan mempengaruhi kecepatan perputaran uang, ini mengindikasikan berapa kali sejumlah unit rupiah digunakan untuk memenuhi sebuah transaksi di Indonesia<sup>8</sup>. Intinya bahwa percepatan perputaran uang karena penggunaan sistem pembayaran elektronik, mendorong daya beli masyarakat<sup>9</sup>.

Potensi pengembangan instrument *e-money* di Indonesia dapat dikatakan masih besar. Presiden Republik Indonesia, yaitu Ir. Joko Widodo juga menekankan ekonomi digital sebagai bagian penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. KTT ASEAN-AS pada Februari 2016, Presiden menekankan dua prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ASEAN dan AS yakni kerja sama UMKM serta teknologi dan ekonomi digital. Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan pada tahun 2020 dengan potensi sebesar USD 130 miliar atau Rp 1.690 triliun (dihitung berdasarkan kurs pada saat itu Rp 13.000/USD)<sup>10</sup>. Kita bisa melihat bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini melebihi 50 persen dari total populasi penduduk, yaitu sekitar 143 juta penduduk Indonesia saat ini telah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas dari pengguna tersebut adalah kalangan muda<sup>11</sup>.

Penyusun mengambil topik mengenai *Financial Technology*, karena penyusun melihat bahwa sudah terjadi peralihan dari masyarakat yang

---

<sup>8</sup> Sierra, Jeremy J dan Shaun mcQuity, 2005, *Journal of Services Marketing*, Hlm.4 diambil dari jurnal Analisis Pengaruh Penggunaan *E-money* dan Daya Substitusi Transaksi *E-money* terhadap transaksi tunai di Indonesia oleh Putri Nela Hapsari dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Jurnal oleh Paulus Yoga berjudul "Financial Technology Tren Bisnis Keuangan ke Depan" diakses dari <http://infobanknews.com/financial-technology-tren-bisnis-keuangan-ke-depan/> pada tanggal 30 Januari 2019 jam 21:47 WIB

<sup>11</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia> diakses pada tanggal 30 Januari 2019 jam 21:55 WIB

mengandalkan segala sesuatu secara manual menjadi masyarakat yang melakukan segala sesuatu secara otomatis. Penyusun melihat bahwa potensi dimana manusia di masa depan, semuanya akan menggunakan teknologi dalam hidupnya sehari-hari, dan tidak bisa lepas dari teknologi tersebut. Teknologi membuat pekerjaan manusia semakin sederhana dan efisien, sehingga banyak keuntungan yang didapat dari pemanfaatan teknologi tersebut. Penyusun juga merasakan sendiri peralihan teknologi tersebut, dimana dulu penyusun membayar suatu transaksi hanya dengan menggunakan uang tunai, kini penyusun dapat memanfaatkan *Financial Technology* untuk membayar segala sesuatu kebutuhan dengan hanya bermodalkan *smart phone*, dan tidak perlu repot untuk membawa uang tunai. Penyusun menilai bahwa teknologi seperti *Financial Technology* merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas, karena ini merupakan bahasan umum di masyarakat yang akan datang, namun topik mengenai hukum mengenai *Financial Technology* tentunya harus dibahas sekarang, walaupun masalah yang mungkin akan dihadapi hanya dapat terjadi di masa depan, namun lebih baik mencegah sebelum masalah terjadi daripada menyelesaikan masalah yang nantinya sudah terjadi.

Masyarakat masih ada yang meragukan *Financial Technology* sebagai sistem pembayaran, dimana masih banyak juga yang tidak mengerti tata kerja sistem pembayaran elektronik, karena informasi mengenai sistem pembayaran elektronik masih termasuk minim dan tidak menjangkau seluruh masyarakat. Standar keamanan dari uang elektronik tersebut juga masih tergolong tidak aman, dimana masih terdapat indikasi hacker yang mencoba meretas sistem uang elektronik demi keuntungan diri sendiri. *E-money* yang diterbitkan untuk membayar uang tol juga tergolong lemah, dimana uang elektronik jenis *unregistered* tersebut hanya cukup ditempelkan atau didekatkan kartu *e-money* tersebut ke mesin reader sehingga dapat terjadi transaksi, jadi apabila kartu tersebut berpindah tangan maka dapat disalahgunakan oleh orang lain<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

Paradigma pikiran masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan, akan lebih baik jika masyarakat mencegah dahulu dengan membangun sebuah sistim yang baik dan dilakukan secara berkesinambungan, lalu dilakukan evaluasi rutin serta hasilnya di publikasikan kepada publik sehingga terjadi *public transparansy*, bukan berarti sistem yang dibangun saat ini tidak baik, lebih tepatnya kurang sempurna dan kurang bersinergi satu dengan yang lainnya, sehingga terkesan berjalan masing - masing, dan ada masalah terkesan tidak peduli atau bahkan melemparkan ke pihak lain<sup>13</sup>. Setiap Hal yang terjadi diharapkan dapat di minimalisasikan kerugian negara dan masyarakat<sup>14</sup>. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bahkan telah menerima sebanyak 1.330 pengaduan korban terkait dengan pinjaman online (*Peer to Peer Lending*) sejak November 2018<sup>15</sup>. Data yang telah disampaikan tersebut telah membuktikan bahwa masih terdapat banyak kasus hukum, karena ada berbagai faktor yang belum dapat dikembangkan secara maksimal dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem dari Fintech tersebut sehingga mudah terjadinya penipuan. Hukum yang diciptakan pun belum sepenuhnya dapat melindungi masyarakat apabila terdapat kasus tersebut dan pihak berwajib masih mengalami kesulitan dalam menangani kasus *Cyber Crime* tersebut.

Uraian latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka penyusun akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“TANTANGAN PENGGUNAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI DENGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (STUDI KASUS PEMBAYARAN MENGGUNAKAN OVO)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengapa perkembangan *Financial Technology* di Indonesia masih lambat dibandingkan dengan China?

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 jam 01:13 WIB

- b. Apa kendala hukum yang dihadapi terhadap pembayaran transaksi menggunakan OVO?
- c. Bagaimana kepastian hukum terhadap transaksi pembayaran menggunakan OVO?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari *Financial Technology* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apa kendala hukum yang dihadapi terhadap pembayaran transaksi menggunakan OVO.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap transaksi pembayaran menggunakan OVO.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

- a. Dari hasil penelitian diharapkan untuk dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan hukum khususnya hukum perdata, Undang-Undang mengenai ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Undang-Undang mengenai *Financial Technology* atau Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Financial Technology*.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

#### **B. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai informasi yang berguna bagi masyarakat untuk dapat menggunakan *Financial Technology* atau *e-money* secara bijak.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penyusun, diharapkan masyarakat dapat memberikan suatu masukan dan dapat memunculkan suatu kesadaran mengenai pentingnya penggunaan *Financial Technology* atau *e-money* dalam kegiatan ekonomi saat ini.

- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka diharapkan masyarakat dapat mengerti mengenai hukum yang berlaku dalam penggunaan *Financial Technology* atau *e-money*, agar masyarakat dapat mengerti secara keseluruhan bagaimana menggunakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.
- d. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya suatu pembangunan dan pengembangan ide terhadap *Financial Technology* atau *e-money* yang lebih baik dan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh masyarakat.

